

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. tidak mengatur bagaimana mekanisme “pemberhentian sementara” terhadap Notaris “yang sedang menjalani masa penahanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) UUDN. Padahal, beberapa kali telah dilakukan perubahan dan pergantian terhadap tata cara pemberhentian notaris. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris tidak mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Padahal, substansinya merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016. Akibat dari ketidakjelasan proses tersebut, dalam praktik banyak Notaris yang sedang ditahan tidak dilakukan proses pemberhentian sementara karena ketidakjelasan mekanisme pengusulan pemberhentiannya. Oleh sebab itu, ke depan pengusulan pemberhentian sementara notaris yang “sedang menjalani masa penahanan” kewenangan pengusulannya diberikan kepada MPD, bukan MPP sebagaimana dimaksud dalam 87 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019.

2. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat olehnya masih merupakan akta otentik, karena dengan surat usulan pemberhentian tersebut tidak serta merta bahwa ia telah kehilangan wewenangnya sebagai seorang Notaris. Apabila seorang notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, sejak ditetapkan tanggal keputusan pemberhentian notaris yang dikeluarkan oleh menteri, maka ia tidak berwenang lagi membuat akta. Konsekuensi hukum yang harus diterimanya adalah tidak lagi melekat pada dirinya status sebagai notaris yang mana ia tidak dapat lagi mengeluarkan akta otentik atas nama jabatannya selaku notaris.

B. SARAN

1. Undang-Undang Jabatan Notaris harus mengatur mengenai pemberhentian sementara Notaris dalam masa penahanan dan Perlu diatur tambahan pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai mekanisme pemberhentian notaris dalam masa penahanan.
2. Agar suatu aturan hukum dapat berjalan dengan Efektif, seharusnya Pemerintah yang berwenang mengambil sikap dengan cepat serta memberi sanksi yang tegas terkait dengan menetapkan suatu norma atau kebijakan baru terkait dengan kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat terhadap Usulan pemberhentian sementara notaris dalam jabatannya kepada Menteri, Sehingga tidak menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap notaris yang bersangkutan maupun masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat di dalam protokol notaris yang telah diusulkan untuk diberhentikan sementara tersebut, serta terhadap notaris lain yang diusulkan nanti nya.